



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir Cawang Baru, pada tanggal 02 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Cawang Baru, pada tanggal 27 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih domisili elektronik *cindyputri6445@gmail.com* dengan nomor telepon 085840334252;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Desember 2024 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi *e-court* tanggal 2 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Perempuan yang bernama **PEMOHON II**, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir di Curup, pada tanggal 04 Juni 2007, pendidikan SLTP ;
 - b. **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir di Rejang Lebong, pada tanggal 14 Juni 2017, pendidikan SD, dan kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud akan menikahkan anak Perempuan bernama **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir di Curup, pada tanggal 04 Juni 2007, agama Islam, pendidikan SLTP, Belum Bekerja, umur 17 (Tujuh Belas) tahun 5 (Lima) bulan, Belum Berpenghasilan, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang Laki-laki calon Suami yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** lahir di Curup, pada tanggal 07 April 2004, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Supir Sayuran, umur 20 (Dua Puluh) tahun 7 (Tujuh) bulan, Penghasilan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah), bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-1**) adalah anak dari pasangan **AYAH KANDUNG** dan **IBU KANDUNG** ;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 545/SK/XI/PKM-PRM/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Perumnas, tertanggal 28 November 2024;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Sehat Nomor: 543/KIR/XI/PKM-PRM/2024 menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Perumnas, tertanggal 28 November 2024;

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor: 181/XI/PQ/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) telah melakukan pemeriksaan kehamilan dan dinyatakan hamil dengan umur kehamilan 24 (Dua Puluh Empat) minggu, yang ditandatangani oleh Bidan Praktik Mandiri Bidan Queen Care, tertanggal 28 November 2024;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari DP3APPKB Nomor: 00.04/071/BID/III/DP3APPKB/2024 menerangkan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah melakukan konseling pada tanggal 28 November 2024;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan dan sudah melakukan hubungan suami isteri;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin Perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin Laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
11. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak para Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah;
12. Bahwa anak Pemohon I, II dan calon suaminya telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I, II dan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon I, II belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor: B.444/Kua.07.03.06/PW.01/11/2024 tertanggal 26 November 2024;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya bernama **ANAK KE-1** yang masih berusia 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** sudah cukup umur;
- Bahwa keinginan menikah ini adalah atas dasar kemauan anak Pemohon dan calon suaminya;;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai sopir sayuran dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami beragama Islam;.
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan telah siap berumah tangga;;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tersebut sudah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan sudah sedemikian erat dan tidak wajar lagi dan telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan anak Pemohon sudah hamil

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 minggu, jadi Pemohon khawatir kalau keduanya tidak segera dinikahkan akan terus-menerus dalam kamaksiatan;

- Bahwa Para pemohon sebagai orangtua telah menasehati anak dan calon suami supaya tetap mengontrol hubungannya dan jangan sampai terjadi kemaksiatan yang mengakibatkan keluarga akan menanggung malu, namun keduanya mengabaikan nasehat tersebut dan masih sering pergi berdua tanpa sepengetahuan orangtua hingga sulit dikontrol dan terjadilah perbuatan maksiat tersebut;
- Bahwa Para Pemohon telah melapor dan menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, untuk mencatatkan pernikahan keduanya, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon merestui dan mengizinkan serta siap membantu dan membimbing anak tersebut dalam menjalankan kehidupan berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon pernah mengenyam pendidikan sampai tingkat SMP namun tidak melanjutkan sekolah kembali;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-1** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia mau menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-1**, namun ia belum cukup umur menikah;
- Bahwa ia dan calon suami akan menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu atau ada hutang yang melatar belakangi pernikahan ia dengan calon suami, tetapi karena saling mencintai dan atas dasar suka sama suka, bahkan telah melakukan hubungan badan sebelum menikah dan sekarang ia sedang hamil 24 minggu;;

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang isteri dan ibu untuk anak-anak kami nanti;;
- Bahwa ia sudah kenal dengan baik kedua orang tua calon suami bernama AYAH KANDUNG dan IBU KANDUNG dan kedua orang tua merestui atas rencana pernikahan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami sudah mengadakan lamaran dan telah direstui oleh kedua orangtuanya;
- Bahwa ia sudah biasa membantu pekerjaan orang tua di rumah, seperti membersihkan rumah, memasak, dan mencuci;
- Bahwa ia dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan dengan calon suami saya;
- Bahwa ia belum pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa orangtuanya sudah melapor tetapi ditolak KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong karena ia belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama ini karena ia ingin menikah dengan anak Pemohon sebagai calon isteri bernama ANAK KE-1;
- Bahwa ia sudah berusia 20 (Dua Puluh) tahun 7 (Tujuh) bulan
- Bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak kami nantinya;
- Bahwa ia dengan ANAK KE-1 saling mencintai, menikah atas keinginan berdua, ia dan calon isteri telah menjalin hubungan cukup lama, bahkan telah

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan di luar nikah dan calon isteri sudah hamil 24 minggu;

- Bahwa ia dengan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan semenda;
- Bahwa ia bekerja sebagai sopir sayuran dengan penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa ia beragama Islam dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;;
- Bahwa rencana pernikahan ditolak KUA Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong karena calon istri belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa orang tua sudah melakukan lamaran secara resmi dan diterima keluarga calon mempelai perempuan bahkan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama Curup;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

- Ayah Kandung : **AYAH KANDUNG**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;;
- Ibu Kandung : **IBU KANDUNG**, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;;

atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keduanya adalah orangtua (ayah dan ibu) dari calon suami bernama CALON SUAMI ANAK KE-1;
- Bahwa keduanya tahu bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari calon isteri anaknya bernama ANAK KE-1;
- Bahwa anaknya sebagai calon suami berumur 20 tahun 7 bulan sedangkan calon isteri masih berumur 17 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami dengan calon isteri sudah berhubungan hampir selama 1 (satu) tahun dan sudah melakukan badan diluar nikah;

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sebagai orangtua siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan

Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 November 2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 November 2015 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II nomor 44/09/III/2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Maret 2006 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I nomor 1702111809150003 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 4 Mei 2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK KE-1 nomor 280/UMUM/ RL/2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Juni 2007 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.6);
 7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI ANAK KE-1 nomor 454/UMUM/ RL/2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 April 2004 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.7);
 8. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK KE-1 nomor DN-09/D-SMP/K10/0010009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Rejang Lebong tanggal 17 Juni 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.8);
 9. Fotokopi Ijazah atas nama CALON SUAMI ANAK KE-1 nomor 0143/MA.07.02.0001/PP.01.1/05/2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Rejang Lebong tanggal 5 Mei 2022 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.9);
 10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK KE-1 nomor 645/SK/XI/PKM-PRM/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Perumnas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.10);
 11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ahmad Ardyan Sahputra nomor 543/KIR/XI/PKM-PRM/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Perumnas Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK KE-1 nomor 161/XI/PQ/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Bidan di Praktek Mandiri Bidan "Queen Care" Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong dengan Nomor B.444/Kua.07.03.06/PW.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 telah bermeterai dan telah dinazzegelel terbukti sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode (bukti P.13);

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Cawang Baru 1 Juli 2001, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saksi kenal dengan para Pemohon Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon berencana menikahkan anaknya ANAK KE-1 (calon mempelai wanita) dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 (calon mempelai pria) namun ditolak oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah,
 - Bahwa pernikahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus segera dilaksanakan dikarenakan sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah dan sekarang calon mempelai wanita sudah hamil 28 minggu;
 - Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria berstatus perawan dan jejak;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan ANAK KE-1 juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;;
- Bahwa setahu saksi calon mempelai pria sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai sopir ekspedisi dan sudah memilki penghasilan;;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bawa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sudah mampu membangun keluarga yang sakinah mawadah warahmah;;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar calon mempelai pria telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional ;

2. **SAKSI KE-2**, tempat tanggal lahir Cawang Baru 5 Juni 1979, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu; telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon berencana menikahkan anaknya bernama ANAK KE-1 (calon mempelai wanita), dengan CALON SUAMI ANAK KE-1 (calon mempelai pria) namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang karena calon mempelai wanita belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa pernikahan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita harus segera dilaksanakan dikarenakan sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun dan sudah pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah dan calon mempelai wanita sudah dalam keadaan hamil 7 (tujuh) bulan;

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan kedua calon mempelai sudah tidak dapat lagi ditunda karena dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus pada perbuatan dosa yang lebih besar;
- Bahwa keduanya berstatus perawan dan jelek;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan dan calo mempelai wanita tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai sopir dan sudah memiliki penghasilan;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga besar calon mempelai pria telah merestui pernikahan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria;
- Bahwa rencana pernikahan atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon yang beragama Islam mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang beragama Islam serta Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 dan 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama **ANAK KE-1**, sehingga hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa Para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami, serta orang tua calon suami, sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini, hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan dalil/ alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak bernama **ANAK KE-1** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1**, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan bahwa usia anak Para Pemohon tersebut belum genap 19 tahun;
2. Hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak tersebut sudah sangat dekat, mereka telah menjalin hubungan cukup lama, keduanya sering pergi dan jalan bersama, keduanya sudah melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami isteri dan calon isteri sudah dalam keadaan hamil;
3. Karenanya Para Pemohon sebagai orang tua meminta agar hubungan antara kedua anak tersebut segera dinikahkan untuk menghindari kekhawatiran dan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
4. Rencana pernikahan ini telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.13 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon tinggal dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, isinya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isinya menjelaskan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan dan Pemohon II adalah anggota keluarga dengan 2 orang anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama AYAH KANDUNG merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ANAK KE-1 lahir pada tanggal 4 Juni 2007, anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga terbukti ANAK KE-1 masih berumur 17 tahun 5 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa CALON SUAMI ANAK KE-1 lahir pada tanggal 7 April 2007, 4 anak dari pasangan AYAH KANDUNG dan Supriyani, sehingga terbukti CALON SUAMI ANAK KE-1 berumur 20 tahun 7 bulan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dan bukti P.8 dan P.9 berupa fotokopi Ijazah merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Jihan Zahira dan Angga Ramadhan, merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa terhadap ANAK KE-1 dan Ahmad Ardyan Sahputra telah dilakukan pemeriksaan kesehatan dengan rekomendasi bahwa dari segi kesehatan anak dipandang sehat untuk menikah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bkti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **ANAK KE-1**, merupakan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa ANAK KE-1 dalam keadaan hamil 24 minggu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, di-nazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan rencana pernikahan oleh KUA Kecamatan Selupu Rejang karena **ANAK KE-1** sebagai calon isteri belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon secara *lex specialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan pasal 175 R.Bg, maka menurut

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung mereka yang bernama **ANAK KE-1** yang masih berumur 18 tahun 5 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, telah berumur 20 tahun karena keduanya mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat, keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RB.g;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak, calon mempelai laki-laki dan orang tuanya serta alat bukti yang diajukan Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **ANAK KE-1** yang akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki sebagai calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 18 tahun 5 bulan);
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan sudah menamatkan pendidikan setingkat SMP dan tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon mempelai perempuan bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah menjalin hubungan cukup lama dan sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka sudah saling

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, keduanya sudah melakukan hubungan badan di luar nikah, dan calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil 24 minggu;

- Bahwa perkawinan atas keinginan calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah mandiri karena telah bekerja sebagai sopir mobil sayuran dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa calon mempelai perempuan secara psikologis dan medis sudah layak untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bersama orang tua dari calon mempelai laki-laki merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga kedua anak tersebut;
- Bahwa antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan keluarga sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan berstatus lajang, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum angka 2 meminta agar Hakim memberi dispensasi kepada anak yang bernama **ANAK KE-1** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ditolak KUA setempat karena anak yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut hakim akan mempertimbangkan alasan mendesak yang didalilkan, kemampuan anak untuk menikah, dan analisis resiko perkawinan yang akan dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan anak harus segera dinikahkan karena anak dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan pacaran, keduanya telah melakukan hubungan di luar nikah dan calon mempelai perempuan telah hamil 24 minggu, sehingga tidak bisa menunggu sampai umur 19 tahun, calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki mengaku saling mencintai dan rencana pernikahan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki telah disepakati di antara keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak tidak sekolah lagi sejak tamat SMP, sejak saat itu, calon mempelai perempuan ikut Para Pemohon bekerja membantu orangtua mengerjakan pekerjaan rumah tangga, calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai sopir mobil sayuran yang berpenghasilan yang cukup untuk berumah tangga dan calon mempelai laki-laki dikenal sebagai orang yang rajin bekerja, orang tua calon mempelai laki-laki bersedia membantu dan mensupport pernikahan keduanya baik secara moril maupun materil, ditambah dengan komitmen Para Pemohon untuk membantu rumah tangga anak nantinya secara moril dan materil;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tentang kemampuan anak tersebut di atas, hakim berpendapat anak dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa hakim juga harus memperhatikan resiko yang akan terjadi jika anak melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, hubungan keduanya anak tersebut telah berlangsung lama, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 24 minggu, antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan tidak ada hubungan yang mengakibatkan mereka terhalang untuk menikah berdasarkan pasal 39- 44 Kompilasi Hukum Islam, orang tua calon mempelai laki-laki dan Para Pemohon telah berkomitmen untuk membantu dan mendukung pernikahan kedua anak tersebut secara moril dan materil, sehingga hakim berpendapat minim resiko dalam rencana pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 calon mempelai perempuan dipandang telah mampu secara psikologis dan medis untuk menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon serta orang tua calon mempelai laki-laki telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk menikahkan kedua anak mereka, dan siap membantu dan mendukung keduanya dalam rumah tangganya nanti baik secara moril maupun materil, maka hakim berpendapat Para

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan orang tua calon mempelai laki-laki telah berkomitmen dan akan bertanggung jawab atas perkawinan kedua anak mereka;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon mengakui tidak sanggup lagi jika harus menunggu sampai usianya 19 tahun;

Menimbang, bahwa penerimaan masyarakat sekitar tempat tinggal calon mempelai perempuan yang dibuktikan dengan keterangan dua orang saksi yang menyatakan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan memang sudah lama menjalin hubungan dekat, calon mempelai laki-laki sering berkunjung ke rumah calon mempelai perempuan, maka keduanya lebih baik jika dinikahkan;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat akan lebih baik jika anak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pemohon yang memberikan kesaksian di depan persidangan, saksi menyatakan selama ini tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan, maka hakim berpendapat telah ada penerimaan terhadap rencana perkawinan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan mendesak yang didalihkan Para Pemohon terbukti dan beralasan dan didukung dengan kemampuan anak untuk menikah serta minimnya resiko perkawinan anak perkara *a quo*, maka demi kepentingan terbaik bagi anak, hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 2 (dua) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa hakim berpendapat dengan alasan mendesak yang didalilkan Para Pemohon tersebut, demi kepentingan terbaik bagi anak dan melihat komitmen Para Pemohon, maka membiarkan hubungan anak Para Pemohon tersebut tanpa status yang tidak jelas justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madarat secara terus menerus tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan masalah dengan menunda perkawinan sampai anak Para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian sesuai dengan kaidah fikiyah:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dilihat dari segi hubungan kedua calon mempelai yang sudah demikian erat, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 112 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK KE-1**) untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Curup, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Elsi Suryani, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Elsi Suryani, S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | : Rp 10.000,00 |
| c. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : - |
| 4. Meterei | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 160.000,00 |

(seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2024/PA.Crp